



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 43.A TAHUN 2008

TENTANG

**KARTU PEMILIH UNTUK KEPERLUAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1), 57 ayat (1) dan 71 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Kartu Pemilih untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 24 Maret tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG KARTU PEMILIH UNTUK KEPERLUAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008.**

BAB I

KARTU PEMILIH

Pasal 1

- (1) Kartu pemilih adalah kartu identitas pemilih bagi seluruh warga Nusa Tenggara Barat yang mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku menurut wilayah domisili untuk kebutuhan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh KPU Provinsi dan diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh warga Nusa Tenggara Barat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Kartu pemilih hanya diberikan kepada pemilih yang memiliki tanda bukti pendaftaran.
- (5) Penukaran tanda bukti pendaftaran dengan kartu pemilih dilakukan setelah diumumkannya daftar pemilih tetap.
- (6) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibawa ke TPS oleh pemilih agar yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 2

- (1) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terbuat dari bahan dasar kertas yang bertuliskan "Kartu Pemilih" dengan logo lambang Daerah Nusa Tenggara Barat dan lambang Daerah Kabupaten/Kota tempat domisili pemilih yang bersangkutan, serta terintegrasi dengan plastik laminasi yang telah siap pakai disebelah blangko kartu yang merupakan satu kesatuan.
- (2) Bentuk, ukuran, warna dan isi tulisan seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

BAB II
PENGADAAN, PERSONALISASI, PENOMORAN
DAN PENYAMPAIAN KARTU PEMILIH

Pasal 3

Pengadaan blangko kartu pemilih dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4

- (1) Personalisasi dan penomoran Kartu Pemilih dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- (2) Penyampaian blangko Kartu Pemilih dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- (3) Kartu Pemilih diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota ke PPS untuk selanjutnya diberikan kepada para pemilih.

Pasal 5

- (1) PPS dengan dibantu oleh Kepala Lingkungan/Kepala Dusun mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan kartu pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 24 Maret 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,

H. MAHALLY FIKRI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Kartu Pemilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2008.

Nomor :

Tanggal :

SPESIFIKASI KARTU PEMILIH

Keterangan : Kartu Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap semua identitasnya pemilih diisi dan delaminating permanent, sedangkan kartu pemilih cadangan identitas kosong dan delaminating lepas tidak permanen (Kartu Pemilih dapat diambil dari dalam laminating)

Kartu Pilkada

Bahan : Sumberkertas adalah kertas yang telah memiliki SNI atau ISO 9000-2000 dengan berat kertas antara 120 sampai 160 gram. Dilaminating plastik ukuran 40 micron (muka dan belakang)

Ukuran : 86x54 mm

Jumlah cetakan : 5 (4 warna 1 muka dan baliknya 1 warna)

Finising : Potong dan Laminating

Tulisan : **Tampak Depan** :

- Arial Blok 14 PT
- NIK Tahoma 8 PT
- Identitas Pemilih : Tahoma 8 PT
- Sanksi/peringatan : Tahoma 4,4 PT
- Republik Indonesia : Arial 2 PT merah
- Kartu Pemilih : Opacity 15 %
Arial Narrow 10 PT Miring 23°

Tampak Belakang :

- Judul Ketentuan : Arial Bold 11 PT
- Isi Ketentuan : Tahoma 5 PT
- Informasi Alamat : Tahoma 8 PT

Simbol Logo

Halaman Depan : Kiri atas logo Nusa Tenggara Barat
Kanan atas logo Kabupaten/Kota
Gambar Opacity 30% Peta Indonesia
(Ukuran : 3,71 X 4,18 cm)

Halaman Belakang : Gambar Opacity 30% Lambang Garuda
(Ukuran : 3,71 X 4,18 cm)

Elemen Data Pada Kartu

Tampak Depan : Judul Kartu Pemilih, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat tanggal lahir, Alamat lengkap, peringatan atau sanksi.

Tampak Belakang : Ketentuan dan alamat penerbit kartu pemilih

Pengisian Data

Sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT)

DESAIN KARTU PEMILIH PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

TAMPAK DEPAN

86 cm



KARTU PEMILIH

NIK :

X

Republik Indonesia

Arial 2 PT Merah

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin :

Tempat/Tgl.Lahir :

Alamat :

Barang siapa meniru, menambah dan atau membuat Kartu Pemilih dengan cara yang tidak benar serta menggunakan Kartu Pemilih orang lain tanpa sepengaturan pemilik diancam hukuman sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Lambang Kab/Kota
Sesuai Domisili Pemilih

Republik Indonesia
Arial 2 PT Merah

KETENTUAN

1. Perhatikan kartu ini kepada Petugas TPS pada setiap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Kartu ini tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun.

3. Apabila ada perubahan alamat hubungi kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Kelurahan/Desa setempat

4. Kartu ini merupakan milik KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh Penduduk Nusa Tenggara Barat yang mempunyai hak pilih.

5. Barang siapa menemukan kartu ini harap dikembalikan kepada yang bersangkutan atau kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk informasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur silahkan hubungi kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jln. Langko No. 17 Mataram Kode Pos 83125

Telp. (0370) 630303, Fax. (0370) 632103